

**PERAN PENDAMPING PROGRAM KELUARGA HARAPAN
TERHADAP PENERIMA BANTUAN SOSIAL PKH
DI KOTA TEBING TINGGI
(STUDI KASUS DI KELURAHAN SRI PADANG)**

SKRIPSI

Oleh:

AGNES CAROLINA SINAGA

188520026



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/11/22

Access From (repository.uma.ac.id)21/11/22

**PERAN PENDAMPING PROGRAM KELUARGA HARAPAN
TERHADAP PENERIMA BANTUAN SOSIAL PKH
DI KOTA TEBING TINGGI
(STUDI KASUS DI KELURAHAN SRI PADANG)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik

Universitas Medan Area

Oleh:

AGNES CAROLINA SINAGA

188520026

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/11/22

Access From (repository.uma.ac.id)21/11/22

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Peran Pendamping Program Keluarga Harapan Terhadap Penerima


Bantuan Sosial PKH Di Kota Tebing Tinggi (Studi Kasus Di Kelurahan Sri Padang)

Nama : Agnes Carolina Sinaga

NPM : 188520026

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing


Drs. H. Irwan Nasution, S.Pd, MAP
Pembimbing I


Walid Musthafa S, S.Sos, M.IP
Pembimbing II




Hasibuan, M.Si
Kaprodi Ka. Prodi Administrasi Publik


Khairunnisa Lubis, S.Sos, M.Ipol
Ka. Prodi Administrasi Publik

Tanggal Lulus :

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun ini adalah sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana (S1) Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari berbagai sumber telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah karya ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 15 September 2022



Agnes Carolina Sinaga

188520026

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agnes Carolina Sinaga
NPM : 188520026
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“Peran Pendamping Program Keluarga Harapan Terhadap Penerima Bantuan Sosial PKH Di Kota Tebing Tinggi (Studi Kasus Di Kelurahan Sri Padang)”**.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 15 September 2022
Yang menyatakan




Agnes Carolina Sinaga
188520026

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kota Tebing Tinggi pada tanggal 10 Juli 2000. Anak dari bapak Alfianto Sinaga dan ibu Rohani Gultom. Penulis merupakan putri ke 1 dari 2 bersaudara.

Tahun 2018 penulis lulus dari SMA Negeri 1 Tebing Tinggi dan pada tahun 2018 terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kota Medan.



ABSTRAK


Untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia pemerintah membuat Program Keluarga Harapan yg dimulai tahun 2007. Salah satu keberhasilan Program Keluarga Harapan dipengaruhi oleh peran pendamping, karena pendamping merupakan pihak yang menghubungkan penerima bantuan dengan pihak terkait lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pendamping di Kelurahan Sri Padang dan faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam melakukan pendampingan. Penelitian ini menggunakan teori Soerdjono Soekanto dengan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada pembahasan ini peneliti ingin menyesuaikan termasuk kedalam jenis peran manakah “Peran pendamping program keluarga harapan terhadap penerima bantuan sosial PKH di Kota Tebing Tinggi” dari ke 3 jenis-jenis peran menurut Soerdjono Soekanto adapun jenis-jenis peran yaitu peran aktif, peran partisipatif, dan peran pasif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran pendamping PKH Kelurahan Sri Padang termasuk kedalam jenis peran aktif karena pendamping berperan dalam seluruh proses tahapan Program Keluarga berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

Kata kunci: Peran, Pendamping, Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan Program Keluarga Harapan (PKH)

ABSTRACT

To overcome poverty in Indonesia, the government created the Family Hope Program which was started in 2007. One of the successes of the Family Hope Program is influenced by the role of the facilitator, because the facilitator is the party that connects the recipient of assistance with other related parties. This study aims to find out how the role of assistants in Sri Padang Village and what factors become obstacles in providing assistance. This study uses Soerdjono Soekanto's theory with descriptive qualitative research methods with data collection techniques of observation, interviews, and documentation. In this discussion, the researcher wants to adjust to which type of role "The role of the companion of the family of hope program for the recipients of PKH social assistance in Tebing Tinggi is" from the 3 types of roles according to Soerdjono Soekanto as for the types of roles, namely active roles, participatory roles, and passive role. The results of this study indicate that the role of the PKH facilitator in Sri Padang Village is included in the type of active role because the facilitator plays a role in all stages of the Family Program based on the Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Number 1 of 2018 concerning the Family Hope Program.

Keywords: Role, Facilitator, Beneficiary Families (KPM), and Family Hope Program (PKH)




KATA PENGANTAR

Segala puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya karena dengan kemurahan-Nya peneliti dapat menyelesaikan proposal yang berjudul “Peran Pendamping Pogram Keluarga Harapan Terhadap Penerima Bantuan Sosial PKH Di Kota Tebing Tinggi (Studi Kasus Di Kelurahan Sri Padang)” dengan tepat waktu. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan program studi strata (S-1) di Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik di Universitas Medan Area. Dalam terselesaikannya penulisan skripsi ini secara tepat waktu peneliti sadar bahwa peneliti banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang membantu. Oleh karena itu peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Drs. H. Irwan Nasution, S.Pd, MAP selaku dosen pembimbing 1 yang telah membimbing dan memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Walid Musthafa S, S.Sos, M.IP selaku dosen pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga dan telah memberikan masukan dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Khairunnisa Lubis, S.Sos, M.Ipol selaku Sekretaris yang telah memberikan saran dan tanggapan terhadap skripsi ini.

5. Ibu Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area
6. Ibu Khairunnisa Lubis, S.Sos, M.Ipol selaku ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area.
7. Bapak dan ibu dosen di Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan ilmu dan informasi selama proses belajar mengajar dalam materi perkuliahan. Serta staff dan pegawai Universitas Medan area yang telah memberikan informasi dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepada yang tersayang dan teristimewa orang tua yang paling saya cintai Alfianto Sinaga dan Rohani Gultom, adik saya Philip Franklin Sinaga, opung saya Rohani Hutapea yang sangat saya sayangi, bapak uda saya Alfianto Sinaga, beserta keluarga saya yang mendukung saya dalam segala hal.
9. Kepada Bapak Mulia Pardamean Damanik selaku pendamping Program Keluarga Harapan di Kelurahan Sri Padang yang telah banyak membantu dan memberikan saya saran dalam skripsi saya.
10. Kepada seluruh teman seangkatan 2018 Prodi Administrasi Publik kelas C1 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terutama kepada Mellynita, Marcelania, Anisa, Febri, Febby, dan Nurma yang telah bersama saya selama kurang lebih 4 tahun melewati susah dan senang.
11. Kepada teman-teman yang sangat saya sayangi Lili, Monik, Ros, Nadya dan Aini yang telah banyak memberikan dukungan dalam suka maupun duka

Mengingat banyak keterbatasan kemampuan yang peneliti miliki, peneliti menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan proposal ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan memberikan masukan bagi peneliti selanjutnya.



Medan, 15 September 2022

Peneliti

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Agnes Carolina Sinaga'.

Agnes Carolina Sinaga

NPM. 188520026

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR DIAGRAM.....	x
DAFTAR BAGAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Teori dan Konsep Peran.....	9
2.1.1 Jenis-Jenis Peran.....	10
2.1.2 Aspek-Aspek Peran.....	11
2.2 Pendamping.....	11
2.2.1 Pendampingan Yang Dilakukan Oleh Pendamping.....	12
2.3 Program Keluarga Harapan.....	14
2.3.1 Pengertian Program Keluarga Harapan.....	14
2.3.2 Dasar Hukum Yang Mengatur PKH.....	18
2.3.3 Manfaat Program Keluarga Harapan.....	18
2.3.4 Tujuan Program Keluarga Harapan.....	18
2.3.5 Kriteria/Syarat Kebersertaan Program Keluarga Harapan.....	20
2.3.6 Mekanisme Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.....	21
2.3.7 Langkah-Langkah Pendaftaran Program Keluarga Harapan.....	22
2.3.8 Cara Pengecekan Penerima Bantuan PKH.....	23

2.3.9 Penyaluran Bantuan Dana.....	24
2.3.10 Sumber Dana Program Keluarga Harapan.....	24
2.4 Persyaratan Rekrutmen Pendamping PKH.....	25
2.5 Peran Pendamping Program Keluarga Harapan.....	26
2.5.1 Kewajiban Pendamping Sosial PKH, meliputi:.....	31
2.6 Peran Dinas Sosial Terhadap Penerima Bantuan Sosial PKH.....	31
2.7 Penelitian Terdahulu.....	32
2.7 Kerangka Berfikir.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
3.1 Jenis Penelitian.....	36
3.2 Jadwal Dan Lokasi Penelitian.....	36
3.3 Sumber Data.....	37
3.4 Teknik Pemilihan Informan.....	38
3.5 Teknik pengumpulan data.....	39
3.6 Teknik analisis data.....	40
BAB IV HASIL DAN PENELITIAN.....	42
4.1 Hasil.....	42
4.1.1 Gambaran Umum Kelurahan Sri Padang Kota Tebing Tinggi.....	42
4.1.1.1 Keadaan geografis dan profil.....	42
4.1.1.2 Maklumat Pelayanan Dan Motto Kelurahan Sri Padang.....	43
4.1.1.3 Demografis (Data Kependudukan Kelurahan Sri Padang).....	44
4.1.1.4 Jumlah Penduduk Prasejahtera Di Kelurahan Sri Padang.....	45
4.1.1.5 Struktur Organisasi UPPKH.....	46
4.2 Pembahasan.....	46
4.2.1 Peran Pendamping Program Keluarga Harapan.....	46
4.2.1.1 Peran Aktif.....	47
4.2.1.2 Peran Partisipatif.....	61
4.2.1.3 Peran Pasif.....	62
4.3 Hambatan serta solusi pada saat melakukan pendampingan.....	66

4.3.1 Hambatan atau kendala yang terjadi pada saat melakukan pendampingan.....	66
4.3.2 Upaya yang dilakukan pendamping dalam mengatasi hambatan yang terjadi.....	67
4.4 Harapan Pendamping dan Keluarga Penerima Manfaat untuk Program Keluarga Harapan Kedepannya.....	69
BAB V PENUTUP.....	72
5.1 Kesimpulan.....	72
5.2 Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN.....	78
DOKUMENTASI.....	81



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 data “Garis Kemiskinan, Jumlah, Dan Presentase Penduduk Miskin Di Kota Tebing Tinggi Tahun 2018-2020.”.....	2
Tabel 3. 1 Jadwal Penelitian.....	37
Tabel 4. 1 Data Kependudukan Kelurahan Sri Padang.....	44
Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Prasejahtera Di Kelurahan Sri Padang.....	45



DAFTAR DIAGRAM

Diagram 2. 2 Cakupan PKH dari 2007-2020..... 16



DAFTAR BAGAN

Bagan 2. 1Kerangka Berfikir.....	35
----------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi hampir semua negara salah satunya Indonesia. Kemiskinan muncul karena disebabkan oleh 2 faktor yaitu faktor internal dimana seseorang tidak mampu mengatasi masalah-masalah sosial disekitarnya dan tidak sanggup memenuhi kebutuhan dasar untuk dirinya sendiri serta tidak adanya keinginan untuk memperoleh hidup yang cukup. Dan ada juga faktor eksternal yang lapangan kerjanya terbatas. Dan itu menjadi salah satu faktor umum yang menyebabkan kemiskinan terus menjadi permasalahan sosial ditiap daerah yang ada di Indonesia.

Jika dilihat dari sisi bentuk persoalan kemiskinan masyarakat (*poverty profile*) menurut Tjokrowinoto (1996:27), kemiskinan tidak hanya menyangkut soal kesejahteraan (*welfare*), tetapi juga menyangkut soal ketidakberdayaan (*powerless*), kerentanan (*vulnerability*), tertutupnya akses pasar, dan kemiskinan ini akan terus berlanjut dari generasi ke generasi berikutnya. Hartomo dan Aziz (1997:57), juga mengatakan bahwa penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah, memiliki rasa malas bekerja, sumber daya alam terbatas, modal terbatas dan minimnya rasa tanggungjawab terhadap keluarga. Kemiskinan dan kebodohan menjadikan Indonesia sebagai negara yang ingin mencari solusi yang konkrit bagi pintu pencerahan bagi bangsa dan negara (Annur 2013:409). Menjadi negara yang nomor satu dalam hal

korupsi dan kemiskinan bukanlah menjadi suatu alasan yang bisa dibanggakan. Masalah ini akan terus berlanjut jika pemerintah tidak ambil alih dalam upaya penyelesaiannya. Untuk mengatasi kemiskinan yang ada pemerintah melakukan pengentasan kemiskinan agar angka kemiskinan di Indonesia dapat berkurang. Pada pembahasan sebelumnya masalah kemiskinan sampai saat ini masih menjadi topik yang harus ditanggulangi dengan cepat dan dihadapi oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Tercatat penduduk miskin Kota Tebing Tinggi tahun 2018-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 data “Garis Kemiskinaan, Jumlah, Dan Presentase Penduduk Miskin Di Kota Tebing Tinggi Tahun 2018-2020.”

TAHUN	GARIS KEMISKINAN (rupiah/kapita/bulan)	JUMLAH PENDUDUK MISKIN (ribu)	PERSENTASI PENDUDUK MISKIN
2018	426 469	16.64	10.47
2019	460 533	16.30	9.94
2020	493 227	16.32	9.85

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa dari tahun 2018-2019 jumlah penduduk di Tebing Tinggi mengalami penurunan dan dari 2019-2020 mengalami kenaikan sedikit. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi kemiskinan di negeri ini. Dan upaya itu dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi

masyarakat miskin untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka dan keluarganya. Pemerintah juga secara tegas telah menyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 bahwa salah satu tujuannya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum.

Dalam kehidupan berwarganegara tentunya setiap tujuan pasti memiliki hambatan. Dan dalam hambatan untuk mewujudkan kesejahteraan umum adalah kemiskinan. Dimana ini menjadi masalah global yang dialami oleh seluruh negara didunia termasuk Indonesia yang masih berada pada tingkat ekonomi yang rendah. Sebagai aturan umum, kesejahteraan tidak dapat dipisahkan dari fenomena kemiskinan. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai program perlindungan sosial untuk mengurangi kemiskinan dan memajukan kesejahteraan umum. Pemberantasan kemiskinan dapat dilakukan melalui peningkatan lapangan kerja, peningkatan pendidikan, peningkatan layanan publik, peningkatan anggaran untuk perlindungan sosial, dan peningkatan sumber daya manusia. Adapun upaya-upaya penanggulangan kemiskinan yang dibuat oleh pemerintah antara lainnya adalah bantuan Beras Miskin (Raskin), Bantuan Operasional Sekolah (Dana Bos), Jaring Pengaman Sosial (JPS), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) serta masih banyak lagi.

Salah satu program unggulan yang dilakukan pemerintah adalah membuat Program Keluarga Harapan atau yang biasa disebut dengan PKH yg dimulai tahun 2007. PKH merupakan salah satu dari program bantuan tunai bersyarat *conditional cash transfer* (CCS) berupa uang tunai yang diberikan kepada masyarakat dari Kementerian Sosial. CCS yang juga dikenal sebagai bentuk pengelolaan sosial untuk

menanggulangi masalah kemiskinan yang kronis. Tujuan umum dari PKH itu sendiri adalah untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama pada sektor-sektor penduduk kebawah. Tujuan jangka pendek dari program ini untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), sedangkan untuk jangka panjangnya adalah memutuskan rantai kemiskinan antar generasi ke generasi.

Hasil dari penelitian lain menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan berdampak pada evolusi rumah tangga, seperti dinegara lain yang menerapkan CCT (*conditional cash transfer*). PKH juga berhasil menaikkan tingkat konsumsi rumah tangga di Indonesia sebesar 4,8%. Tahun 2018 jumlah penerima PKH sebanyak 10.000.232 keluarga dengan anggaran sebanyak Rp.17,5 Triliun. Ditahun 2019 jumlah penerima PKH sebanyak 9.841.270 keluarga dengan alokasi anggaran sebanyak Rp.32,7 Triliun. Dan pada tahun 2020 sebanyak 10.000.000 keluarga dengan alokasi anggran sebanyak Rp.36,9 Triliun.

Program ini dilaksanakan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 dengan tujuan untuk menekan biaya pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat kurang mampu agar terarah dan terencana. Dasar hukum Permensos No 1 Tahun 2018 yaitu UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional mengenai setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Bantuan sosial yang berupa PKH ini merupakan Dana Anggaran Pemerintah yang berfungsi untuk melanjutkan hidup serta memberikan harapan kepada mereka untuk bertahan hidup dan melangsungkan hidup. Tetapi masih banyak masyarakat yang pengetahuannya

kurang mengenai kemana uang yang telah dicairkan akan digunakan dengan kata lain dipakai untuk hal-hal yang tidak perlu.

Maka dari itu Direktur Jaminan Sosial Keluarga membentuk Tim Koordinasi Unit Pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Dan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan Direktorat Jaminan Sosial Keluarga didukung oleh Sumber Daya Manusia PKH (Pegawai Non PNS Pelaksana PKH) yang direkrut, diseleksi, dan ditetapkan oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga yang terdiri dari Koordinator Regional / Koreg (Pusat), Administrator Pangkalan Data / APD (Pusat), Koordinator Wilayah / Korwil (Provinsi), Administrator Pangkalan Data / APD (Provinsi), Koordinator Kabupaten / Kota / Korkab/Korkot (Kabupaten / Kota), Administrator Pangkalan Data / APD (Kabupaten / Kota), Pendamping Sosial PKH / (Kabupaten / Kota). Berdasarkan Direktorat Jaminan Sosial bahwa pendamping sosial PKH adalah sumber daya manusia yang direkrut dan dikontrakkerjakan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial sebagai pelaksana pendamping PKH. Status kepegawaian pendamping sosial pkh selama ini berstatus sebagai pegawai kontrak Kementerian Sosial dan walaupun bekerja di instansi pemerintah, statusnya bukan ASN (Aparatur Sipil Negara). Saat ini status kepegawaian pendamping sosial pkh sedang dalam proses pengajuan alih status dari Pegawai Kontrak Kerja ke Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Selama pelaksanaan PKH, peran pendamping sangatlah diperlukan dan salah satu orang penting untuk menyukseskan Program Keluarga Harapan. Dan salah satu keberhasilan Program Keluarga Harapan ini dipengaruhi oleh peran pendamping, karena merupakan pihak yang menghubungkan penerima dengan pihak terkait

lainnya. Tanggungjawab dan tugas pendamping secara umum yaitu ikut serta dalam melaksanakan tugas pendampingan kepada masyarakat penerima bantuan sosial PKH. Pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberi informasi dan arahan positif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai program yang sedang dijalankan, menyampaikan informasi-informasi yang penting, melakukan konfrontasi, serta menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat. Selain itu pendamping diperlukan karena sebagian besar masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk memperjuangkan hak mereka sesungguhnya.

Untuk masyarakat yang akan memperoleh bantuan PKH pihak kelurahan akan memberikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kepada Dinas Sosial lalu tahap terakhir data masyarakat yang akan mendapatkan bantuan sosial akan diserahkan kepada Kementerian Sosial untuk proses selanjutnya. Dan untuk masyarakat yang merasa tidak mampu dan membutuhkan akses bantuan sosial tetapi tidak terdaftar di DTKS atau sudah terdaftar di DTKS tetapi belum pernah mendapatkan bantuan sosial, dapat mengajukan laporan ke kelurahan agar dapat diusulkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat. Apabila pengusulan sudah diajukan oleh pihak kelurahan selanjutnya akan dilakukan *home visit* untuk memverifikasi kelayakan keluarga sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh Menteri Sosial Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Peran Pendamping Program Keluarga Harapan**

Terhadap Penerima Bantuan Sosial Di Kota Tebing Tinggi (Studi Kasus Di Kelurahan Sri Padang)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berikut adalah rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini:

1. Bagaimana peran pendamping pada Program Keluarga Harapan di Kelurahan Sri Padang Kota Tebing Tinggi?
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam melakukan pendampingan Program Keluarga Harapan ini?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan seperti diatas maka tujuan dari penerilitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana peran pendamping Program Keluarga Harapan di Kelurahan Sri Padang Kota Tebing Tinggi
2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang terjadi pada saat melakukan pendampingan Program Keluarga Harapan

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat membantu dari berbagai pihak antara lain:

1. **Bagi Peneliti**, untuk menambah wawasan serta pengetahuan mengenai program bantuan sosial dari pemerintah yaitu Program Keluarga Harapan

2. **Bagi Instansi**, penelitian ini berguna sebagai bahan pertimbangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial melalui program bantuan sosial.
3. **Bagi Akademis**, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak yang memiliki kompeten dalam mencari informasi serta menambah wawasan untuk dijadikan bahan acuan dalam melakukan penelitian berikutnya



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori dan Konsep Peran

Secara garis besar peran adalah sebuah aktivitas/tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki posisi atau status sosial didalam sebuah organisasi. Segala hal yang harus dilakukan oleh orang yang menjalankan peran tersebut biasanya diatur dalam peraturan organisasi itu sendiri. Dengan demikian peran tidak lepas dari status yang dimiliki orang tersebut.

Menurut Soerdjono Soekanto (2002:243) peran (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dikatakan menjalankan peran. Dan menurut Abu Ahmadi (1982:10) peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status, fungsi sosialnya. Sedangkan menurut Katz dan Kahn dalam Purnamie Titisari (2014:10), peran suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan karakter dan kedudukan serta karakter kepribadian setiap manusia yang menjalankan. Suhardono (1994:15) mengatakan, peran adalah patokan atau ukuran yang ada dalam kehidupan manusia sehingga berfungsi untuk membatasi perilaku dalam setiap posisi. Menurut Poerwadarminta (1995:571), peran adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang berdasarkan peristiwa yang melatarbelakanginya. Peristiwa tersebut bisa dalam hal baik dan hal buruk sesuai dengan lingkungan yang sedang mempengaruhi

dirinya untuk bertindak. Menurut Mifta Thoha (2005:263), peran adalah serangkaian perilaku seseorang yang dilakukan berdasarkan dengan karakternya. Kondisi ini bisa dilatarbelakangi oleh psikologi seseorang setiap melakukan tindakan yang diinginkan, sesuai kata hatinya. Terakhir Menurut Riyandi (2002:138), peran adalah sebuah orientasi atau konsep yang terbentuk karena suatu pihak dalam opsisi sosial di kehidupan masyarakat. Hal ini didasari pada individu dan alasan untuk melangsungkan tindakan yang diinginkan.

2.1.1 Jenis-Jenis Peran

Seperti penjelasan diatas peran dapat dibagi menjadi tiga jenis. Menurut Soerdjono Soekanto (2002:243), adapun jenis-jenis peran adalah sebagai berikut :

- a. Peran aktif adalah peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi. Hal tersebut dapat dilihat atau diukur dari kehadirannya dan kontribusi terhadap suatu organisasi.
- b. Peran partisipatif adalah peran yang dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja.
- c. Peran pasif adalah suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu. Artinya, peran pasif hanya dipakai sebagai simbol dalam kondisi tertentu didalam kehidupan masyarakat.

2.1.2 Aspek-Aspek Peran

Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2013:215) membagi empat golongan aspek dalam peran yaitu:

- a. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi tersebut.
- b. Kedudukan orang-orang dalam berperilaku.
- c. Perilaku yang muncul dalam interaksi.
- d. Kaitan antara orang dan perilaku.

2.2 Pendamping

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata pendamping adalah (orang) yang mendampingi (dalam perundingan dan sebagainya). Dalam artian pendamping adalah seseorang yang ditugaskan untuk menjadi penghubung antara masyarakat dengan lembaga yang terkait serta diperlukan sebagai langkah pengembangan dan kualitas masyarakat.

Menurut Direktorat Bantuan Sosial, (2007:4) pendamping adalah suatu proses pemberian kemudahan (fasilitas) yang diberikan pendamping kepada klien dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian klien secara berkelanjutan dapat diwujudkan. Begitu juga menurut Departemen Sosial RI, (2009:122) pendampingan sosial merupakan suatu proses relasi sosial antara pendamping dengan klien yang bertujuan untuk memecahkan masalah, memperkuat

dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi dalam pemenuhan kebutuhan dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi dalam pemenuhan kebutuhan hidup, serta meningkatkan akses klien terhadap pelayanan sosial dasar, lapangan kerja, dan fasilitas pelayanan publik lainnya.

Menurut Susanto (2014:77) pendamping adalah orang yang terkategori sebagai pengantar perubahan *Agent of Change*, baik yang berada didalam sistem sosial masyarakat bersangkutan (*Outsider Change Agents*). Pendamping merupakan aktor penting dalam mensukseskan proses berjalannya program dari pemerintah dipengaruhi oleh masyarakat dan peran pendamping itu sendiri. Sedangkan Menurut Huraerah (2011:50) pendamping adalah praktik pekerjaan sosial, dalam kiprahnya dimasyarakat selalu berhadapan dan melayani orang (individu, kelompok, dan masyarakat) yang mengalami masalah sosial dengan maksud membantu mereka mengatasi masalah yang sedang dihadapinya.

2.2.1 Pendampingan Yang Dilakukan Oleh Pendamping

Pendampingan adalah suatu kegiatan yang selalu dilakukan oleh kelompok sosial, seperti pengajaran, kepemimpinan atau pembinaan dalam kelompok dan kemampuan untuk mengontrol, serta mengendalikan orang-orang yang didampinginya. Karena pendampingan lebih berkaitan dengan pendekatan serikat dan kesetaraan.

Pendampingan pada umumnya merupakan upaya untuk mengembangkan masyarakat di berbagai potensi yang dimiliki oleh masing-masing masyarakat untuk menuju kehidupan yang lebih baik dan layak. Selain itu pendampingan berarti

bantuan dari pihak yang bersangkutan untuk mendampingi seseorang atau pun dalam kelompok untuk memenuhi kebutuhan dan pemecahan masalah dari masing-masing individu maupun kelompok yang terkait.

Pendampingan menurut pandangan para ahli :

- a. Menurut Deptan (2004:6), pendampingan adalah kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan pendamping yang berperan sebagai fasilitator, komunikator, dan dinamisator.
- b. Menurut Wiryasaputra T (2006:87), pendampingan adalah proses perjumpaan pertolongan antara pendamping dan orang yang didampingi. Perjumpaan itu bertujuan untuk menolong orang yang didampingi agar dapat menghayati keberadaannya dan mengalami pengalamannya secara penuh dan utuh, sehingga dapat menggunakan sumber-sumber yang tersedia untuk berubah, bertumbuh, dan berfungsi penuh secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Karena pendampingan merupakan perjumpaan, maka ada dinamika yang terus berkembang. Dinamika itu berubah dari waktu ke waktu. Ada banyak irama dan warna. Pendampingan merupakan proses perjumpaan yang dinamis.
- c. Purwadarminta M (2000:8), menyatakan pendampingan adalah suatu proses dalam menyertai dan menemani secara dekat, bersahabat dan bersaudara, serta hidup bersama-sama dalam suka dan duka, bahu-membahu dalam menghadapi kehidupan dalam mencapai tujuan bersama yang diinginkan.

2.3 Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan merupakan salah satu bentuk penanggulangan yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan. Bantuan ini berupa uang tunai yang disalurkan kepada masyarakat yang sudah memenuhi syarat sebagai penerima.

2.3.1 Pengertian Program Keluarga Harapan


Program Keluarga Harapan adalah salah satu bentuk penanggulangan berupa bantuan tunai bersyarat yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial untuk mengurangi angka kemiskinan yang diberikan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, yaitu pendidikan dan kesehatan. Program ini telah dilaksanakan sejak tahun 2007 sampai sekarang dan diharapkan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan. Pada awalnya PKH di salurkan di 7 Provinsi yaitu (Sumatra Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Timur). Program sosial ini dikenal istilah *Conditional Cash Transfer (CCT)* yang berarti bantuan tunai bersyarat dan cukup terbukti berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi negara-negara lain.

Menurut Peraturan Kementerian Sosial Republik Indonesia nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan bahwa PKH ini merupakan program bantuan sosial bersyarat kepada kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin dan yang telah

ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Dengan adanya program ini RTSM sangat terbantu karena memiliki akses untuk memanfaatkan pelayanan sosial dari pemerintah seperti kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, gizi perawatan, termasuk berbagai program perlindungan sosial lainnya. Berdasarkan Kementerian Sosial misi besar PKH untuk menurunkan kemiskinan semakin mengemuka mengingat jumlah penduduk miskin Indonesia sampai pada Maret tahun 2016 masih sebesar 10,86% dari total penduduk atau 28,01 juta jiwa (BPS, 2016). Pemerintah telah menetapkan target penurunan kemiskinan menjadi 7-8% pada tahun 2019, sebagaimana tertuang di dalam RPJMN 2015-2019. PKH diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, menurunkan kesenjangan (*gini ratio*) seraya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa PKH memberikan dampak terhadap perubahan konsumsi rumah tangga, seperti di beberapa negara pelaksana *Conditional Cash Transfer (CCT)* lainnya. PKH berhasil meningkatkan konsumsi rumah tangga penerima manfaat di Indonesia sebesar 4,8%.

Diagram 2. 1 Cakupan PKH dari 2007-



Sumber: <https://pkh.kemensos.go.id/?pg=tentangpkh>

Pada PJP Tahun 2010 - 2014 terjadi peningkatan target *beneficiaries* dan alokasi budget PKH, melampaui *baseline* target perencanaan.

- a. Pelaksanaan PKH tahun 2016 sebanyak 5.981.528 keluarga dengan anggaran sebesar Rp. 7,6 Triliun.
- b. Jumlah penerima PKH tahun 2017 sebanyak 6.228.810 keluarga dengan anggaran sebesar Rp. 11,3 Triliun.
- c. Jumlah penerima PKH tahun 2018 sebanyak 10.000.232 KPM dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17,5 Triliun.
- d. Jumlah penerima PKH tahun 2019 sebanyak 9.841.270 KPM dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 32,7 Triliun.
- e. Jumlah penerima PKH tahun 2020 sebanyak 10.000.000 KPM dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 36,9 Triliun.

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH harus terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat. Kewajiban KPM PKH di bidang kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang badan anak balita dan anak prasekolah. Sedangkan kewajiban di bidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga PKH ke satuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah. Dan untuk komponen kesejahteraan sosial yaitu penyandang disabilitas dan lanjut usia mulai 70 tahun. Indeks dan faktor penimbang Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2021 (Rp)/Tahun.

Berikut adalah jumlah bantuan PKH yang diperoleh KPM berdasarkan kategori :

- | | |
|---|-------------------|
| a. Kategori Ibu Hamil/Nifas | : Rp. 3.000.000,- |
| b. Kategori Anak Usia Dini 0 s.d. 6 Tahun | : Rp. 3.000.000,- |
| c. Kategori Pendidikan Anak SD/Sederajat | : Rp. 900.000,- |
| d. Kategori Pendidikan Anak SMP/Sederajat | : Rp. 1.500.000,- |
| e. Kategori Pendidikan Anak SMA/Sederajat | : Rp. 2.000.000,- |
| f. Kategori Penyandang Disabilitas berat | : Rp. 2.400.000,- |
| g. Kategori Lanjut Usia | : Rp. 2.400.000,- |

Kategori diatas adalah daftar dan jumlah bantuan yang didapatkan oleh penerima PKH dalam per/tahun. Pembagian tersebut dibagi dalam 4 kali per/3 bulan.

2.3.2 Dasar Hukum Yang Mengatur PKH

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan yang dikeluarkan oleh pihak Kementerian Sosial. Peraturan ini dibuat untuk mengetahui tujuan dari Program Keluarga Harapan, kewajiban yang harus dijalankan oleh Keluarga Penerima Manfaat dan juga pendamping sosial PKH.

2.3.3 Manfaat Program Keluarga Harapan

Selain untuk mengurangi angka kemiskinan manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.

2.3.4 Tujuan Program Keluarga Harapan

Untuk tujuan umum Program Keluarga Harapan adalah meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial dalam mencapai kualitas hidup keluarga miskin. Dan program ini diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran para keluarga yang menerima bantuan dalam jangka pendek serta memutuskan rantai kemiskinan dalam jangka panjang.

Adapun tujuan khusus dari Program Keluarga Harapan yang dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 yaitu:

- a. Untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentani.
- c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.
- d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
- e. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Adapun tujuan umum dari Program Keluarga Harapan menurut para ahli:

- a. Menurut Kementerian Sosial (2016:18), tujuan umum PKH adalah untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial dalam mendukung tercapainya kualitas hidup keluarga miskin. PKH diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam jangka pendek serta memutus rantai kemiskinan dalam jangka panjang. Sedangkan tujuan khusus PKH adalah untuk meningkatkan konsumsi keluarga peserta PKH, meningkatkan kualitas kesejahteraan peserta PKH, meningkatkan taraf pendidikan anak-anak peserta PKH, mengarahkan perubahan perilaku positif peserta PKH terhadap pentingnya kesehatan, pendidikan, dan pelayanan kesejahteraan sosial dan memastikan terpeliharanya taraf kesejahteraan sosial.
- b. Menurut Rahayu (2012:130), tujuan umum PKH adalah mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas SDM, dan merubah perilaku

RTSM yang relative kurang mendukung peningkatan kesejahteraan. Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian target *Millennium Development Goals (MDGs)*. Ada delapan yang menjadi tujuan *MDGs* diantaranya, yaitu penghapusan kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim, pencapaian pendidikan dasar bagi semua atau yang disebut dengan pendidikan universal, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, mengurangi tingkat kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi *HIV/AIDS* serta malaria dan penyakit lainnya, memastikan kelestarian lingkungan hidup dan mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

2.3.5 Kriteria/Syarat Kebersertaan Program Keluarga Harapan

Adapun syarat kebersertaan Program Keluarga Harapan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial terdiri dari:

1. Kriteria komponen kesehatan.
 - a. Ibu hamil, maksimal dua kali kehamilan.
 - b. Anak usia 0 sampai dengan 6 tahun, maksimal dua anak.
2. Kriteria komponen pendidikan.
 - a. Anak Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau sederajat.
 - b. Anak Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTS) atau sederajat.
 - c. Anak Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah atau sederajat.
 - d. Anak usia 6 s/d 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.

3. Kriteria komponen kesejahteraan sosial.
 - a. Lanjut usia mulai 60 tahun ke atas, maksimal 1 orang dan berada dalam keluarga.
 - b. Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat, maksimal 1 orang dan berada dalam keluarga.

Ketentuan berikut berlaku bagi pengurus keluarga dengan syarat khusus:

- a. Jika tidak ada pengasuh keluarga, wanita dewasa dari kerabat/keluarga yang mengasuh anak-anak keluarga, seperti nenek/bibi/adik, dapat menjadi pengurus PKH.
- b. Jika tidak ada kerabat/keluarga perempuan dewasa yang mengasuh anak-anak keluarga, pengurus PKH dapat digantikan oleh kepala keluarga atau perempuan dewasa lain yang dapat mengasuh anak-anak keluarga.

2.3.6 Mekanisme Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Bab V tentang Mekanisme Pelaksanaan PKH pasal 32 mengatakan bahwa mekanisme pelaksanaan PKH dilakukan dengan tahapan:

- a. Perencanaan.
- b. Penetapan calon peserta PKH.
- c. Validasi data calon penerima manfaat PKH.
- d. Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH.

- e. Penyaluran Bantuan Sosial PKH.
- f. Pendampingan PKH.
- g. Peningkatan Kemampuan Keluarga.
- h. Verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat PKH.
- i. Pemutakhiran Data Keluarga Penerima Manfaat PKH.
- j. Transformasi Kepesertaan PKH.

2.3.7 Langkah-Langkah Pendaftaran Program Keluarga Harapan

Berikut langkah-langkah penerima bantuan PKH menurut ketentuan Kemensos apabila memenuhi syarat dan kriteria yaitu:

- a. Masyarakat RTSM mendaftar di kelurahan setempat dengan membawa KTP dan Kartu Keluarga.
- b. Segala urusan pendaftaran akan dibahas dalam musyawarah tingkat kelurahan untuk menentukan kelayakan masyarakat berdasarkan identifikasi awal.
- c. Hasil rapat dari musyawarah kelurahan akan menghasilkan laporan yang akan ditandatangani oleh Kepala Lurah dan perangkat desa lainnya, dan kemudian akan sampai pada tahap daftar akhir final.
- d. Daftar akhir ini kemudian akan diserahkan kepada Dinas Sosial kemudian akan digunakan untuk memverifikasi dan memvalidasi data dengan Data Keterpaduan Kesejahteraan Sosial yang lengkap melalui kunjungan rumah tangga secara langsung.

- e. Data yang telah siap diverifikasi dan divalidasi akan dicatat kedalam aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial oleh tim kunjungan.
- f. File yang telah selesai kemudian akan dikirimkan ke Dinas Sosial untuk diimport ke aplikasi SIKS online.
- g. Hasilnya akan dilaporkan kepada walikota.
- h. Walikota akan menyampaikan hasil data yang telah disahkan kepada gubernur untuk diteruskan kepada menteri.
- i. Penyampaian dilakukan dengan cara mengimport data hasil pemeriksaan kedalam aplikasi SIKS serta mengunggah surat persetujuan dari Walikota.
- j. Kemudian setelah semua selesai data penerima PKH dapat dilihat melalui <https://cekbansos.kemensos.go.id/1>.

2.3.8 Cara Pengecekan Penerima Bantuan PKH

Berdasarkan Kemensos RI berikut adalah langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengecek penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan:

- a. Buka browser (*google,chrome* atau yang lainnya) pada *smartphone*.
- b. Ketik link <https://cekbansos.kemensos.go.id> pada kolom pencarian.
- c. Masukkan informasi terkait penerima manfaat (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kota).
- d. Masukkan nama lengkap yang bersangkutan sesuai KTP.
- e. Masukkan 8 huruf kode (*chaptca*) yang tertera kotak kode.
- f. Klik tombol “cari data”.

Setelah itu akan muncul informasi lengkap tentang identitas penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan berupa nama, alamat, jenis bantuan, periode bantuan, dan status bantuan apakah sudah tersalur atau belum.

2.3.9 Penyaluran Bantuan Dana

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial secara non tunai dilakukan melalui 4 tahap antara lain:

- a. Registrasi dan/atau pembukaan rekening penerima bantuan sosial.
- b. Pelaksanaan edukasi dan sosialisasi.
- c. Penyaluran.
- d. Penarikan uang dan pembelian barang/jasa menggunakan dana dari bank rekening penerima bantuan sosial.

2.3.10 Sumber Dana Program Keluarga Harapan

Sumber Dana didapatkan dari Program Keluarga Harapan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya PKH dijalankan berdasarkan peraturan:

1. Undang-Undang nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
2. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2010 tentang Kesejahteraan Sosial.
3. Peraturan Presiden nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

4. Inpres nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkedilan poin 1 lampiran ke 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.
5. Undang-Undang nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
6. Inpres nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM) sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

APBN adalah daftar yang secara sistematis mencantumkan sumber-sumber penerimaan negara dan pembagian belanja publik selama periode waktu biasanya satu tahun, dan APBN dimaksudkan sebagai pedoman belanja dan pendapatan pemerintah sehingga terjadi dinamika yang dinamis. Keseimbangan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan produksi, meningkatkan kesempatan kerja dan pertumbuhan, yang kesemuanya pada akhirnya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2.4 Persyaratan Rekrutmen Pendamping PKH

Berdasarkan Kementerian Sosial adapun persyaratan administrasi (umum) untuk perekrutan pendamping PKH adalah sebagai berikut:

- a. Sehat jasmani dan rohani
- b. Usia Diutamakan Maksimal 35 (Tiga Puluh Lima Tahun)

- c. Bersedia bekerja penuh waktu, dan menerima honor sesuai ketentuan PKH
- d. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/ TNI/POLRI atau terikat kontrak kerja dengan pihak lain
- e. Tidak berkedudukan sebagai Partisiapan/Anggota/Pengurus partai politik
- f. Bebas dari Narkoba dan Zat Adiktif lainnya
- g. Tidak sedang tersangkut kasus pidana
- h. Pendaftar berasal dari wilayah kebutuhan seleksi sesuai alamat KTP/Domisili

Dan adapun persyaratan administrasi (khusus) untuk perekrutan pendamping

PKH adalah sebagai berikut:

- a. Pendidikan D.III/ D.IV/Sarjana Ilmu Sosial. Diutamakan Pekerjaan Sosial/ Kesejahteraan
- b. Menguasai MS Office

2.5 Peran Pendamping Program Keluarga Harapan

Demi berjalannya Program Keluarga Harapan yang dibentuk oleh pemerintah pendamping sangat diperlukan untuk mendampingi para masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial. Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Dan Jaminan Sosial adapun tugas dan peran pendamping yaitu pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberi informasi dan arahan positif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai program yang sedang dijalankan, menyampaikan informasi-informasi yang penting, melakukan konfrontasi, serta menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat. Pendamping juga diharapkan bisa membantu KPM supaya kondisi perekonomiannya

bisa stabil. Selain itu pendamping diperlukan karena sebagian besar masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk memperjuangkan hak mereka sesungguhnya. Dan pendamping bertugas untuk mendampingi masyarakat yang didampinginya, sedangkan untuk masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan sosial bukan menjadi tanggungjawab wajib bagi pendamping tetapi pendamping juga bisa membantu dengan cara mengusulkan keluhan masyarakat kepada Kepala Lingkungan terkait masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan sosial agar masyarakat tersebut bisa memperoleh bantuan yang ada. Menurut Direktorat Jaminan Sosial menyatakan bahwa “Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) adalah sumber daya manusia yang direkrut dan dikontrakterjakan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial sebagai pelaksana pendampingan di tingkat kecamatan maupun kelurahan”.

Menurut Soerdjono Soekanto (2002:243) peran (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dikatakan menjalankan peran. Dan menurut Indrayani pendamping memiliki tugas untuk memberikan informasi kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) penerima PKH, melakukan pendampingan dan memberikan informasi kepada setiap kota atau kecamatan, prosedur dan mekanisme PKH, hak dan kewajiban penerima PKH, syarat penerima PKH, manfaat Program Keluarga Harapan tersebut dan memberikan pemahaman mengenai tujuan dari program keluarga harapan salah satunya ialah meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat.

Berikut tugas dan peran Pendampingan Sosial Program Keluarga Harapan berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Dan Jaminan Sosial Bab melalui laman Kementerian Sosial yaitu:

a. Koordinator Kabupaten/Kota

1. Tugas

Koordinator Kabupaten/Kota adalah Sumber Daya Manusia yang direkrut dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI yang bertugas membantu kepala dinas/instansi sosial Kabupaten/Kota dalam dalam mengoordinir sumber daya manusia PKH di tingkat Kabupaten/Kota.

2. Peran

- 1) Adapun peran Koordinator Kabupaten/Kota khusus terkait penyaluran PKH adalah: Mengkoordinasikan pengelol data/ dokumen terkait dengan hasildasi calon KPM PKH, hasil verifikasi komitrnen komporen PKH, hasil pemutakhiran KPM PKH, realisasi penyaluran bantuan PKH, serta data/dokumen PKH lainnya di Kabupaten/Kota lokasi tugas.
- 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan PKH serta tindak lanjut pelaporan rekonsiliasi realisasi penyaluran bantuan PKI pada seluruh kecamatan.

b. Pendamping Sosial PKH

1. Tugas

Pendamping Sosial PKH merupakan petugas yang melaksanakan pendampingan bagi para KPM PKH di tingkat kecamatan. Pendampingan dilakukan untuk keseluruhan proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan.

2. Peran

Pendamping Sosial PKH berperan dalam melaksanakan seluruh tahapan pelaksanaan PKH yakni:

- a. Pertemuan awal
- b. Validasi
- c. Pemutakhiran data
- d. Verifikasi komitmen kehadiran di layanan pendidikan dan kesehatan
- e. Mengawasi dan melaporkan penyaluran bantuan sosial sebagai bahan untuk rekonsiliasi di tingkat Kabupaten/Kota Melaksanakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)
- f. Melaksanakan penanganan pengaduan
- g. Membuat laporan dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan PKH dilapangan.

c. Asisten Pendamping Sosial

1. Tugas

Asisten Pendamping Sosial adalah Sumber Daya Manusia yang direkrut dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI untuk membanuu pelaksanaan tugas Pendamping Sosial di tingkat kecamatan.

2. Peran

Peran Asisten Pendamping Sosial terkait dengan PKH adalah membantu tugas Pendamping Sosial.

Sedangkan Tugas Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan berdasarkan PKH Poso yaitu:

1. Melakukan kegiatan sosialisasi PKH kepada aparat pemerintah di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan, organisasi perangkat daerah, dan masyarakat umum.
2. Melakukan pertemuan awal dan validasi data calon keluarga penerima manfaat.
3. Melakukan verifikasi komitmen kehadiran anggota keluarga penerima manfaat pada layanan fasilitas pendidikan dan kesehatan pada waktu yang telah ditetapkan.
4. Melakukan pendampingan KPM PKH dalam fasilitasi akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial untuk pemenuhan komitmen dan kewajiban sesuai ketentuan.
5. Melakukan pemutakhiran data KPM PKH setiap terjadi perubahan.
6. Melakukan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga bagi seluruh keluarga penerima manfaat PKH sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
7. Melakukan mediasi, fasilitasi dan advokasi kepada keluarga penerima manfaat PKH untuk memperoleh bantuan sosial PKH dan bantuan program komplementer lainnya.

2.5.1 Kewajiban Pendamping Sosial PKH, meliputi:

1. Membuat rencana kerja implementasi PKH di tingkat kecamatan dan disampaikan kepada Koordinator Kabupaten/Kota dan Pekerja Sosial Supervisor.
2. Memfasilitasi pemecahan isu, penanganan keluhan dan kasus yang berasal dari KPM PKH.
3. Menyediakan informasi terkait PKH berdasarkan permintaan dari Koordinator Kabupaten/Kota dan Pekerja Sosial *Supervisor*, Koordinator Wilayah, Koordinator Regional, dan/atau Direktorat Jaminan Sosial Keluarga melalui SIMPKH atau media komunikasi lainnya.
4. Memastikan KPM PKH memperoleh penyaluran bantuan PKH dan program komplementer lainnya.
5. Mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis serta pemantapan yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial maupun oleh Dinas/Instansi Sosial Pelaksana PKH.
6. Melaksanakan seluruh ketentuan dan kebijakan program sesuai Pedoman Operasional PKH dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.
7. Bertanggung jawab dan melaporkan realisasi pelaksanaan PKH kepada Koordinator Kabupaten/Kota dan Pekerja Sosial *Supervisor*.

2.6 Peran Dinas Sosial Terhadap Penerima Bantuan Sosial PKH

Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan, Dinas Sosial memiliki peran penting dalam mensukseskan PKH. Dinas Sosial adalah unit pemerintah dibidang sosial untuk membantu individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan kemampuan mereka untuk berfungsi secara sosial dan menciptakan kondisi

masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mencapai tujuan mereka. Peran Dinas Sosial juga tidak jauh berbeda dengan Dinas Sosial lainnya yaitu membantu masyarakat meningkat untuk melakukan tugas-tugas dan memecahkan masalah sosial yang dihadapi.

Dalam fungsi bakti sosial ini terdapat program pemerintah yang dapat langsung terjun ke masyarakat yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan merupakan program pemerintah yang pelaksanaannya belum melalui proses dan tahapan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan evaluasi. Selain manajemen yang baik, peran Dinas Sosial sangat perlu diperhatikan dalam program ini, karena melalui peran tersebut dapat dilihat seberapa besar tolak ukur capaian program tersebut. Untuk mencapai hal tersebut, perlu dibuat program pemberdayaan di pedesaan dalam rangka mensejahterakan keluarga dan masyarakat melalui program Keluarga Harapan dalam penanggulangan kemiskinan.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti dalam mencari perbandingan untuk menemukan inspirasi baru dan memperbanyak referensi untuk digunakan dalam penelitian selanjutnya dan sebagai bahan kajian dalam penelitian yang akan teliti oleh peneliti. Berikut beberapa penelitian terdahulu berupa skripsi terkait dengan judul penelitian yang dilakukan penelitian:

Adapun penelitian yang berjudul “Peran Pendamping Program Harapan Di Gampong Maheng Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar” diteliti oleh

Hera Damayanti. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran pendamping di Gampong Maheng sudah berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari setiap adanya perubahan status anggota keluarga, pendamping PKH siap menjadi perwakilan keluarga untuk menyampaikan informasi ke Unit Pelaksana PKH, selain itu pendamping selalu memberikan edukasi bahwa kepada masyarakat penerima bantuan PKH harus memenuhi kewajibannya selama menjadi anggota PKH dan tidak melanggar peraturan yang ada. Namun ada beberapa peran yang belum maksimal dilakukan oleh pendamping PKH seperti peran edukasional dan peran fasilitatif.

Adapun penelitian yang berjudul “Analisis Peran Pendamping Dalam Program Keluarga Harapan Pada Suku Dinas Sosial Jakarta Utara” penelitian ini diteliti oleh Ahmad Rokhoul Alamin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pendamping mengupayakan agar masyarakat untuk memiliki keberdayaan diri dalam membangun, mengembangkan, dan memelihara kehidupannya secara bertanggungjawab terhadap semua masalah sosial yang dihadapi saat ini. Sejauh ini peran pendamping berjalan dengan baik tetapi memiliki kendala pada masyarakat terkait penggadaian kartu PKH untung kepentingan pribadi seperti meminjam uang.

Dan adapun penelitian yang berjudul “Peran Pendamping Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga” penelitian ini dilakukan oleh Dwi Safitri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dan hasil dari penelitian ini menemukan bahwa dan


fungsi pendamping dalam pemberdayaan masyarakat menempatkan masyarakat sebagai objek dan subjek pemberdayaan, yakni melakukan pemberdayaan masyarakat terkhusus pada kelompok rentan dan lemah agar mereka mempunyai sebuah kekuatan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari jeratan kemiskinan, kelaparan, kebodohan dan bebas dari kesakitan. Dan mengevaluasi program kerja. Dengan demikian program pkh di kecamatan kartanegra dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan ada perbaikan program pada saat pelaksanaan program maupun setelah pelaksanaan program yang dilaksanakan.

Berdasarkan penelitian diatas terdapat kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan saya teliti. Adapun kesamaannya dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif berdasarkan teknik pengumpulan data melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi, serta membahas tentang peran pendamping PKH dan juga menjelaskan manfaat dari dibentuknya Program Keluarga Harapan. Sedangkan perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian yang akan saya teliti adalah tempat riset, kinerja pendamping dan kendala yang dihadapi pendamping selama proses pendampingan Program Keluarga Harapan.

2.7 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah dasar pemikiran yang memuat perpaduan antara teori dengan fakta, observasi, dan kajian kepustakaan yang akan dijadikan dasar dalam penelitian. Maka dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah peran pendamping program keluarga harapan terhadap penerima bantuan sosial dengan menggunakan teori peran oleh Soerdjono Soekanto. Dan untuk melihat jenis peran pendamping pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis-jenis peran menurut Soerdjono Soekanto (2002:243). Berikut kerangka berpikir yang digunakan oleh peneliti:

Bagan 2.1 Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian melalui pendekatan deskriptif yang dituangkan dalam kata dan bahasa dengan menggunakan berbagai metode ilmiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi antara peneliti dengan keadaan yang akan diteliti. Pada proses penelitian kualitatif peneliti sangat berperan penting dalam penelitian yang akan dikerjakan karena peneliti harus turun kelapangan untuk memperoleh bahan dan data berupa pengamatan, wawancara, partisipasi, dokumen tertulis, dsb.

3.2 Jadwal Dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian terkait “Peran Pendamping Program Keluarga Harapan Terhadap Penerima Bantuan Sosial Di Kota Tebing Tinggi (Studi Kasus Di Kelurahan Sri Padang)” ini dilakukan di Kelurahan Sri Padang Kota Tebing Tinggi dan untuk wawancara kepada masyarakat penerima bantuan PKH akan dilaksanakan di Jl.Sudirman Gg.Subur Lk.III.

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	2021			2022			
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb-Juli	Ags	Sept
1	Penyusunan dan bimbingan proposal							
2	Seminar proposal							
3	Pengambilan data							
4	Pengumpulan data							
5	Seminar hasil							
6	Penyelesaian dan bimbingan skripsi							
7	Pengajuan sidang meja hijau							
8	Sidang meja hijau							

3.3 Sumber Data

Data yang digunakan peneliti bersifat deskriptif. Dimana data-data yang diperlukan terdiri dari teori, kata-kata, dokumentasi, sumber data tertulis yang berkaitan dengan sumber informasi yang menjadi fokus penelitian. Sumber data terdiri dari:

a. Data Primer

Data yang akan diperoleh peneliti akan dikumpulkan secara langsung. Yang dimaksud dari data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan yang bersangkutan ataupun observasi dan yang menjadi informan adalah Pendamping PKH dan Keluarga Penerima Manfaat.

b. Data Sekunder

Data yang akan diperoleh peneliti dikumpulkan oleh orang yang telah melakukan penelitian sebelumnya dan berdasarkan sumber-sumber yang ada seperti jurnal, buku, undang-undang/peraturan, hasil penelitian ataupun arsip yang belum dipublish maupun sudah.

3.4 Teknik Pemilihan Informan

Informan penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek yang diteliti, dalam penelitian kualitatif informan terbagi menjadi tiga, yaitu:

a. Informan Kunci

Informan yang dipilih tentunya informan yang seutuhnya memiliki informasi serta yang berperan aktif dalam pelaksanaan mengenai masalah yang diangkat oleh peneliti dan yang menjadi informan kunci pada penelitian ini adalah 7 orang masyarakat yang memperoleh bantuan dari Program Keluarga Harapan.

b. Informan utama

Informan utama ialah orang yang mengetahui secara menyeluruh tentang masalah penelitian yang akan diteliti dan informan utama pada penelitian ini adalah 1 orang Pendamping PKH.

c. Informan pendukung

Informan pendukung adalah orang yang memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan terkait penelitian kualitatif. Informan tambahan kadang memberikan informasi yang tidak diberikan informan utama atau informan kunci. Pada penelitian ini yang menjadi informan pendukung adalah 1 orang sekretaris Kelurahan Sri Padang.

3.5 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data data terkait permasalahan yang diteliti, pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Menurut Suharsimi Arikunto, observasi adalah suatu tindakan pengamatan langsung terhadap lingkungan fisik, serta pengamatan langsung terhadap suatu kegiatan yang sedang berlangsung yang meliputi semua kegiatan perhatian untuk mempelajari objek dengan menggunakan panca indera. Dalam penelitian ini peneliti melihat secara langsung Peran Pendamping PKH.

b. Wawancara

Wawancara dapat diartikan sebagai suatu cara untuk memperoleh informasi (data) dari responden dengan cara mewawancarai mereka secara langsung secara tatap muka. Namun, teknik wawancara juga dapat dilakukan dengan menggunakan sarana komunikasi lain seperti telepon dan internet (Suyanto, 2005:172). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara mendalam, yaitu wawancara yang mengandung unsur struktural dan tidak terstruktur.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen berupa catatan serta foto-foto yang terkait dengan lokasi penelitian.

3.6 Teknik analisis data

Teknik analisis data merupakan proses mencari data dan mengumpulkan data tersebut sehingga ditemukan kesimpulan sebagai bahan informasi yang dapat dipahami. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data yaitu model Mails & Huberman dalam Sugiyono (2017: 132) yaitu:

a. Data *reduction* (reduksi data)

Reduksi data berarti menyederhanakan data yang diperoleh dengan meringkasnya, memilih yang esensial, memfokuskan pada yang esensial, dan dengan cermat memeriksa catatan yang diperoleh dari setiap kontak antara peneliti dan informan.

b. Data *display* (penyajian data)

Setelah dilakukan reduksi, data disajikan agar peneliti tidak tersesat dalam pengumpulan data. Saat menyajikan data, data diurutkan dan diatur menurut pola hubungan sehingga data mudah dipahami.

c. Klarifikasi data (penarikan kesimpulan dan klarifikasi)

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan awal masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat untuk tahap pengumpulan data selanjutnya. Kesimpulan data dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal jika didukung oleh bukti-bukti yang jelas dan tepat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Kelurahan Sri Padang, peneliti ingin menyesuaikan termasuk kedalam jenis peran manakah “Peran pendamping program keluarga harapan terhadap penerima bantuan sosial PKH di Kota Tebing Tinggi” dari ke 3 jenis-jenis peran menurut Soerdjono Soekanto (2002:243), adapun jenis-jenis peran adalah sebagai berikut :

a. Peran aktif

Dapat dilihat dari sebelum melakukan pendampingan para pendamping PKH sudah mendapatkan pelatihan sebelum terjun kelapangan, pendamping juga sudah menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sesuai pedoman yang ada, serta berperan dalam melaksanakan seluruh tahapan pelaksanaan PKH. Pada penelitian ini, pendamping sangat berperan aktif dalam seluruh proses tahapan penyaluran bantuan PKH kepada Keluarga Penerima Manfaat.

b. Peran partisipatif

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa peran partisipatif yang dilakukan oleh pendamping sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari cara merespon pendamping dalam merespon pengaduan peserta

PKH terkait dengan adanya perubahan data kepersertaan PKH pendamping cepat tanggap dalam melihat situasi atau permasalahan yang ada dilapangan.

c. Peran pasif

Dalam hal ini peran pasif termasuk kedalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan yang dikeluarkan oleh pihak Kementerian Sosial. Peraturan ini dibuat untuk mengetahui tujuan dari Program Keluarga Harapan, kewajiban yang harus dijalankan oleh Keluarga Penerima Manfaat dan juga pendamping sosial PKH.

Dari ketiga jenis-jenis peran menurut Soerdjono Soekanto (2002:243) “Peran Pendamping Program Keluarga Harapan terhadap penerima bantuan sosial PKH di Kota Tebing Tinggi” termasuk kedalam jenis peran aktif. Hal ini dapat dilihat dari pendamping yang sangat berperan aktif dalam menjalankan seluruh proses tahapan penyaluran bantuan PKH kepada Keluarga Penerima Manfaat serta menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) berdasarkan pedoman yang ada.

2. Selama menjalankan peran dan tanggungjawabnya pendamping seringkali mengalami hambatan selama proses pendampingan berlangsung. Terdapat beberapa kali KPM yang tidak rutin dalam melakukan pemeriksaan kesehatan di posyandu atau puskesmas setempat yang diadakan dari pihak PKH. Dan masih terdapat KPM yang sering terlambat hadir perkumpulan kelompok. Hal ini mengharuskan pendamping memberikan peringatan terhadap KPM yang bersangkutan dan jika hal tersebut masih terulang maka pendamping juga bisa memberikan sanksi penundaan pencairan dana atau diberhentikan sebagai anggota PKH.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh langsung di lapangan, peneliti memberikan saran kepada pihak-pihak yang berkaitan agar Program Keluarga Harapan di Kelurahan Sri Padang dapat berjalan dengan baik :

1. Pendamping PKH:

- a. Dari keberhasilan yang telah pendamping capai sampai saat ini diharapkan kedepannya dapat dijadikan landasan guna meningkatkan program kerja selanjutnya.
- b. Diharapkan pendamping lebih meningkatkan perannya agar berhasil dalam menuntaskan kemiskinan secara bertahap dan terus mengedukasi para KPM agar mereka dapat terbebas dari kemiskinan.

2. Keluarga Penerima Manfaat PKH:

- a. Diharapkan KPM dapat mempertanggungjawabkan kewajibannya sebagai anggota PKH.
- b. Diharapkan bisa mempergunakan dan bantuan sesuai kebutuhan yang ada
- c. Rutin serta tepat waktu dalam menghadiri pertemuan kelompok dan juga melakukan pemeriksaan kesehatan tiap bulannya di posyandu maupun puskesmas setempat.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER SKRIPSI DAN JURNAL

Alamin, A. R. (2010). Analisis Peran Pendamping dalam Program Keluarga Harapan (PKH) pada Suku Dinas Sosial Jakarta Utara. *Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*. Jakarta.

Darmayanti, H. (2020). *Peran Pendamping Program Keluarga harapan di Gampong Maheng Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

Dwi, S. (2021). *Peran Pendamping Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga* (Doctoral Dissertation, Iain Purwokerto).

Filsa, A. (2019). *Peran Dinas Sosial Terhadap Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Sumbawa* (Doctoral Dissertation, Universitas_Muhammadiyah_Mataram).

Ilham A R B (2021). *Peran Pendamping Sosial Dalam Penyaluran Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kelurahan Parang Layang Kecamatan Bontoala Kota Makassar*. (Universitas Muhammadiyah Makassar)

Zufri, O. R. (2014). *Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kabupaten Jombang*.

SUMBER BUKU

Rohman, Arif. (2009) *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan* Yogyakarta: LaksBang Mediatama

Suwandi, B. D. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta

Herdiansyah, Haris. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*: Jakarta: Salemba Humanika

Prawiro, M. (2018). *Pengertian Peran: Arti, Konsep, Struktur, Jenis Peran*. Retrieved from <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-peran.html>

Soekanto, Soerjono, 2002, *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara.

E. St. Harahap, d. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Bandung: Balai Pustaka.

Huda, M. (2009). *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Pustaka Belajar.

Soekanto, S. (1997). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Yayasan Penerbit UI.

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sukanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raya Grafindo Persada.

Thoha, M. (2012). *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: PT Rajagrafindo, Persada.

SUMBER INTERNET

Ansori, A. N. (2020, September 10). *Liputan6*. Retrieved November 24, 2021, from <https://m.liputan6.com/disabilitas/read/4351496/jumlah-penyandang-disabilitas-di-indonesia-menurut-kementerian-sosial>

Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. (n.d.). Retrieved Oktober 13, 2021, from <https://kemensos.go.id/direktorat-jenderal-perlindungan-dan-jaminan-sosial>

Dinas Kesehatan. (2018, Oktober 20). Retrieved November 8, 2021, from <https://www.dinkes.jogjaprovo.go.id/berita/detail/disabilitas-ragam-jenis-yuk-mengenal-lebih-dekat-bagian-1>

Dinas Sosial. (2019-2020). Retrieved November 8, 2021, from <https://dissos.pemkomedan.go.id/home>

Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. (n.d.). Retrieved Oktober 13, 2021, from <https://kemensos.go.id/direktorat-jenderal-perlindungan-dan-jaminan-sosial>

Kemensos. (n.d.). Retrieved Oktober 13, 2021, from <https://dtks.kemensos.go.id/uploads/topics/15969823807001>

Kemensos. (n.d.). Retrieved Oktober 13, 2021, from <https://kemensos.go.id/>

Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2021). Retrieved November 24, 2021, from <https://kemensos.go.id/kemensos-dorong-aksesibilitas-informasi-ramah-penyandangdisabilitas#:~:text=Adapun%2C%20berdasarkan%20data%20berjalan%202020,juta%20atau%20sekitar%20lima%20persen>

Prasasti, R. (2017). *Yuk Mengenal Program Keluarga Harapan*. Retrieved Oktober 13, 2021, from <https://indonesiabaik.id/infografis/program-keluarga-harapan>

Pratama, C. D. (2020). *Kemiskinan: Definisi, Jenis, dan Faktor Penyebabnya*. Retrieved Oktober 13, 2021, from <https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/24/172143169/kemiskinan-definisi-jenis-dan-faktor-penyebabnya>

Prawiro, M. (2018). *Pengertian Peran: Arti, Konsep, Struktur, Jenis Peran*. Retrieved from <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-peran.html>

Program Keluarga Harapan Kabupaten Poso. (2018). Retrieved November 04, 2021, from <https://blogpkhposo.wordpress.com/sdm-pkh/tupoksi-pendamping-sosial/>

Susanto, I. (2019). *Program Keluarga Harapan*. Retrieved Oktober 13, 2021, from <https://pkh.kemensos.go.id/?pg=tentangpkh-1>

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan Pendamping PKH di Kelurahan Sri Padang.

1. Apakah Anda mengetahui tanggung jawab/tupoksi pendamping PKH?
2. Bagaimana cara Anda membangun hubungan atau komunikasi dengan KPM?
3. Apakah Anda mendapatkan pelatihan sebelum terjun kelapangan untuk melakukan pendampingan kepada KPM PKH?
4. Apa yang Anda persiapkan sebelum melakukan pendampingan KPM PKH?
5. Jelaskan terkait apa saja kewajiban yang harus dipenuhi oleh KPM ?
6. Siapakah yang membentuk kelompok dan ketua kelompok?
7. Apa saja kegiatan yang harus dan rutin dilakukan setiap mengadakan pertemuan
8. Ketika ada informasi terkait pencairan dana bantuan informasi tersebut di sampaikan kepada ketua kelompok atau bagaimana?
9. Apakah pernah terjadi konflik antara sesama KPM atau pendamping dengan KPM? Kapan? Lalu bagaimana cara Anda mengatasinya?
10. Bagaimana cara Anda menyampaikan informasi terkait cara penggunaan dana bantuan PKH sesuai pedoman penggunaan dana PKH kepada keluarga penerima bantuan PKH?
11. Apakah setiap bulan Anda diharuskan untuk membuat laporan? (dari tiap kelompok)

12. Apakah dari PKH sendiri melakukan pemeriksaan kesehatan di posyandu untuk semua kategori?
13. Apakah ada keluarga penerima manfaat yang tidak memeriksa kesehatannya baik di Posyandu maupun di Puskesmas?
14. Apa saja kendala atau masalah yang muncul saat kegiatan pendampingan?
15. Bagaimana cara Anda mengatasi kendala atau masalah yang terjadi pada saat kegiatan pendampingan?
16. Bagaimana harapan Anda untuk PKH kedepannya?

Wawancara dengan Keluarga Penerima Manfaat Di Kelurahan Sri Padang

1. Apakah ibu mengetahui apa yang dimaksud dengan PKH?
2. Menurut ibu bagaimana proses pendampingan selama ini?
3. Apakah pendamping PKH selama ini sudah bekerja dengan baik?
4. Apakah pada saat pendampingan pendamping menyampaikan apa saja kewajiban yang harus dipenuhi sebagai penerima bantuan PKH?
5. Apakah ibu mengetahui apa saja kewajiban sebagai penerima bantuan PKH?
6. Apakah pendamping cepat menanggapi jika ada kendala atau masalah yang terjadi dilapangan?
7. Bagaimana cara pendamping menanggapi permasalahan yang ada?
8. Ketika ada surat yang harus dilampirkan apakah pendamping membantu dalam hal pengurusan atau bagaimana?
9. Apakah pendamping PKH menyampaikan informasi terkait cara penggunaan dana bantuan PKH sesuai dengan pedoman penggunaan dana PKH?

10. Setelah mengikuti program ini adakah dampak terhadap sosial ekonomi yang ibu rasakan atau dapatkan? (sebutkan)
11. Bagaimana harapan Anda untuk PKH kedepannya?
12. Menurut ibu apakah peran pendamping sangat membantu dalam berjalannya PKH ini?



DOKUMENTASI

1. Pertemuan kelompok dengan Bapak Mulia Pardamean Damanik selaku pendamping bersama Keluarga Penerima Manfaat dirumah Ibu Nani Susanti Koto selaku ketua kelompok serta KPM.



2. Wawancara dan foto bersama Bapak Mulia Pardamean Damanik selaku pendamping PKH di Kelurahan Sri Padang.



3. Foto bersama Bapak Mulia Pardamean Damanik selaku pendamping dan juga para Keluarga Penerima Manfaat di Kelurahan Sri Padang.

